



BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI AGAM
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 95 TAHUN 2025 TENTANG
TIM EVALUASI KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH

BUPATI AGAM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan kebijakan terkait kelembagaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam telah ditetapkan Keputusan Bupati Nomor 95 Tahun 2025 tentang Tim Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah;

b. bahwa dengan adanya mutasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam, maka terhadap Keputusan Bupati Nomor 95 Tahun 2025 tentang Tim Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 95 Tahun 2025 tentang Tim Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2024 tentang Kabupaten Agam Di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6967);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 412);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Nomor 95 Tahun 2025 tentang Tim Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah, pada lampiran diubah sebagai berikut:

- a. di antara nomor urut 5 dan nomor urut 6 disisip 5 (lima) nomor yaitu:
 1. nomor 5a jabatan Inspektur sebagai anggota;
 2. nomor 5b jabatan staf ahli bidang hukum, politik dan pemerintahan sebagai anggota;
 3. nomor 5c jabatan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai anggota;
 4. nomor 5d jabatan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah; dan
 5. nomor 5e jabatan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai anggota.

- b. di antara nomor urut 6 dan nomor urut 7 disisip 2 (dua) nomor yaitu:
 - 1. nomor 6a jabatan Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai anggota; dan
 - 2. nomor 6b jabatan Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai anggota.
- c. nomor urut 11 semula Kepala Bidang Kesejahteraan Pemindahan dan Jabatan Fungsional pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia diganti dengan Lenggo Apriyanti, S.STP., M.Si, Analis Sumber Daya Manusia pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai anggota.
- d. di antara nomor urut 14 dan nomor urut 15 disisipkan 2 (dua) nomor yaitu:
 - 1. Nomor urut 14a atas nama Zulfa, S.IP Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Bagian Organisasi sebagai anggota; dan
 - 2. Nomor urut 14b atas nama Ardila Kurniawan, S.AP, Analis Sumber Daya Manusia Ahli Pertama pada Bagian Organisasi sebagai anggota,

sehingga selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 8 Desember 2025

BUPATI AGAM,



BENNI WARLIS

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI AGAM
 NOMOR 415 TAHUN 2025
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
 BUPATI NOMOR 95 TAHUN 2025
 TENTANG TIM EVALUASI
 KELEMBAGAAN PERANGKAT
 DAERAH

SUSUNAN TIM EVALUASI KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Bupati Agam	Pengarah
2.	Wakil Bupati Agam	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah	Ketua
4.	Asisten Administrasi Umum	Wakil Ketua
5	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Sekretaris
5a	Inspektur	Anggota
5b	Staf Ahli Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan	Anggota
5c	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
5d	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
5e	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
6.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota
6a	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
6b	Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
7.	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
8.	Sekretaris Inspektorat Daerah	Anggota
9.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
10.	Kepala Bidang Pemerintahan Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
11.	Lenggo Apriyanti, S.STP., M.Si., Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
12.	Dra. Yaneti, MM., Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah pada Inspektorat Daerah	Anggota
13.	Rina Roslim, S.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota
14.	Siti Asyiah, S.AP., Analis Kelembagaan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Anggota
14a	Zulfa, S.IP., Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Anggota
14b	Ardila Kurniawan, S.AP., Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Anggota
15.	Nadiya Zuhra, S.H., Penyuluh Hukum Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota
16.	Staf pada Bagian Organisasi	Anggota

BUPATI AGAM,

BENNI WARLIS